
Analisis Siyasaah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

***Siti Marhumatun Nisak¹, Liky Faizal², Abidin Latua³**

^{1,2,3}Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung, Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
*sitimarhumatunnisak11@gmail.com

ABSTRACT

Limited liability companies operate within the fabric of society and, therefore, their presence should ideally generate mutual benefits for both the corporation and the surrounding community. In pursuit of this objective, Article 74(1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies mandates that companies engaged in sectors related to natural resources are obligated to fulfill their social and environmental responsibilities. However, in practice, the implementation of this law is often limited to a formal compliance effort, lacking substantive action to achieve its intended purpose. Such responsibilities should be carried out earnestly to ensure that the intended social and environmental outcomes are effectively realized and not rendered ineffective or meaningless. The implementation of social responsibility in Law Number 40 of 2007 is a government effort to improve the standard of living of the community with regulations that should be implemented by the limited liability company. With data collection techniques through field research. Islamic law regulates between rights and obligations for the welfare of humanity with the existence of Fiqh siyasaah tanfidziyyah, it can ensure that the policies implemented by limited liability companies and the government are truly appropriate in order to achieve the welfare of society.

Perseroan terbatas ialah entitas hukum yang beroperasi di tengah-tengah kehidupan warga, sehingga kehadirannya idealnya menyediakan manfaat timbal balik, baik bagi bisnis usaha itu sendiri maupun bagi warga di sekitarnya. Dalam upaya mewujudkan keseimbangan tersebut, negara telah menetapkan peraturan dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mewajibkan setiap perseroan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Meskipun demikian, implementasi regulasi ini sering kali diterapkan sebatas pemenuhan formalitas hukum semata, tanpa diiringi komitmen yang serius untuk mewujudkan tujuan utama dari penerapan TJSL tersebut. Padahal, setiap berupa aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan seharusnya dilaksanakan secara optimal agar memperoleh menyediakan efek positif yang optimal dan tidak berakhir sia-sia. Secara normatif, penerapan tanggung jawab sosial dalam Undang-Undang tersebut mencerminkan strategi pemerintah untuk mengembangkan kesejahteraan warga melalui keterlibatan aktif dunia usaha dalam pembangunan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan pengumpulan data berbasis penelitian lapangan, memperoleh dipahami bahwasannya hukum Islam mempunyai peran penting dalam menyeimbangkan antara hak dan keharusan demi terciptanya kemaslahatan

bagi umat manusia. Dalam konteks ini, keberadaan fiqh siyasah tanfidziyyah berfungsi sebagai landasan normatif yang menjamin agar setiap peraturan yang diambil, baik oleh perseroan terbatas maupun oleh pemerintah, dilaksanakan secara tepat dan proporsional guna mewujudkan kesejahteraan warga secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Perseroan Terbatas, Siyasah Tanfidziyyah, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*

A. PENDAHULUAN

Masalah yang sering kali di alami oleh warga di sekitar Perseroan Terbatas atau kawasan pabrik yaitu mengenai lingkungan yang menjadi tempat operasional bisnis usaha. Banyak warga meminta peraturan atau tanggung jawab kepada bisnis usaha sebagai berupa kepedulian Perseroan Terbatas atas lingkungan sekitar. Prinsip pertanggungjawaban ialah suatu konsekuensi logis yang melekat pada keberadaan suatu bisnis usaha. Pertanggungjawaban ini mencakup dua dimensi, yakni internal dan eksternal. Secara internal, tanggung jawab bisnis usaha diwujudkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas pemegang saham dan dewan komisaris. Sementara itu, pada tataran eksternal, tanggung jawab tersebut mencakup keharusan stakeholder bisnis usaha atas pemerintah selaku pembuat regulasi serta atas warga luas yang terdampak oleh aktivitas operasional bisnis usaha (Siti 2021).

Sebagai suatu fenomena sosial, hukum mempunyai fungsi utama dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi individu dalam kehidupan berwarga, guna meminimalisir potensi terjadinya konflik. Interaksi yang terjadi di antara seluruh anggota warga dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka perlu diatur melalui perangkat hukum, agar korelasi kerja sama yang terjalin memperoleh berlangsung secara harmonis, aman, dan tertib (Yusanti, Azwar, and Siregar 2022). Keberadaan suatu norma hukum mengikat seluruh elemen negara untuk tunduk dan patuh atas peraturan yang telah ditetapkan serta disepakati bersama. Dalam konteks ini, Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas mengatur bahwasannya setiap entitas usaha tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan korporasi semata, melainkan juga diwajibkan untuk menerapkan tanggung jawab sosial atas warga di sekitarnya. peraturan ini ialah berupa konkret dari peran negara dalam memastikan bahwasannya aktivitas usaha turut menyediakan kontribusi atas pembangunan sosial secara berkelanjutan (Putri Astuti Yudhika 2023).

Menurut pandangan Molengraaff, seorang pakar hukum, badan hukum pada dasarnya ialah perwujudan dari hak dan keharusan kolektif para anggotanya. Di dalam struktur badan hukum tersebut terkandung kekayaan bersama yang bersifat tidak terbagi, sehingga tidak memperoleh dialokasikan secara individual kepada masing-masing anggota (Latua 2024). Untuk menjamin keberlanjutan operasionalnya, perseroan terbatas tidak memperoleh mengesampingkan pentingnya penerapan tanggung jawab

sosial dan lingkungan (TJSL). Tapi, dalam praktiknya, implementasi TJSL masih menghadapi berbagai kendala yang berefek tidak hanya pada internal bisnis usaha, tetapi juga atas warga di lingkungan sekitarnya.

peraturan mengenai keharusan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan terbatas yang bergerak di sektor dan/atau yang mempunyai keterkaitan dengan sumber daya alam diatur secara tegas oleh negara melalui Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Regulasi ini menekankan bahwasannya entitas usaha dalam kategori tersebut wajib menerapkan peran sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab hukumnya (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2007). Pemerintah berupaya merumuskan regulasi yang tidak semata-mata menyediakan keuntungan bagi pihak bisnis usaha, tetapi juga tetap menjadikan kesejahteraan warga sebagai prioritas utama. Melalui penerapan tersebut, diharapkan tercipta korelasi kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan antara dunia usaha dan komunitas lokal.

Sebagai berupa implementasi dari Undang-Undang tersebut, pemerintah menetapkan peraturan lanjutan melalui peraturan pemerintah (PP), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Dalam peraturan tersebut, tanggung jawab sosial dan lingkungan didefinisikan sebagai keharusan perseroan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tujuan mengembangkan kualitas hidup dan kelestarian lingkungan yang menyediakan manfaat tidak hanya bagi bisnis usaha itu sendiri, tetapi juga bagi komunitas lokal dan warga secara luas (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2007).

Hal ini mengandung makna bahwasannya perseroan terbatas mempunyai tanggung jawab yang tidak memperoleh dipisahkan dari peran sosialnya dalam mendukung terciptanya harmoni antara aktivitas usaha dan kehidupan warga. Secara implisit, warga mempunyai posisi strategis yang mampu memengaruhi keberlangsungan dan citra bisnis usaha. Apabila reputasi bisnis usaha tercemar di mata publik, maka hal tersebut berpotensi menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif bagi operasional bisnis usaha (Lestari, Yusuf, and Taqwa 2021).

Di Indonesia, peraturan mengenai tanggung jawab sosial bisnis usaha (*Corporate Social Responsibility atau CSR*) diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas serta dalam Undang-Undang mengenai Penanaman Modal. Secara normatif, konsep CSR yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut merepresentasikan berupa komitmen bisnis usaha untuk menerapkan tanggung jawab sosialnya atas lingkungan sekitar sebagai bagian dari keharusan hukum dan etika korporasi (Elisa and Rahmadany 2022).

Tingkat komitmen dan kesadaran setiap bisnis usaha dalam menerapkan tanggung jawab sosial tentu bervariasi, tergantung pada peraturan internal masing-masing entitas usaha. Tapi, sejak diberlakukannya UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan

Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, penerapan tanggung jawab sosial bisnis usaha telah berubah sifatnya menjadi keharusan hukum (*mandatory*). Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pihak yang menyediakan izin operasional kepada bisnis usaha, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan perlindungan hukum bagi warga. Sebaliknya, warga berhak memperoleh manfaat nyata dari keberadaan bisnis usaha di wilayahnya (Ade Pratiwi Susanty 2022).

B. METODE

Penelitian ini memanfaatkan metode lapangan sebagai teknik pengumpulan data dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menyediakan gambaran empiris mengenai situasi aktual di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana implementasi UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas diterapkan di PT Waterindex Tirta Lestari, Lampung Timur. Data didapat melalui wawancara dan observasi langsung. Melalui metode ini, peneliti berupaya mengamati secara langsung fenomena yang menjadi fokus kajian, kemudian menggambarannya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena berlandaskan pada realitas yang ditemukan di lapangan serta pengalaman langsung para responden. Pendekatan ini menciptakan data deskriptif dalam berupa narasi tertulis maupun lisan yang didapat dari subjek penelitian serta perilaku yang diamati selama proses pengumpulan data berlangsung (Arikunto 2014). Data primer dalam penelitian ini didapat secara langsung dari staf PT Waterindex Tirta Lestari yang berlokasi di Lampung Timur. Sementara itu, data sekunder merujuk pada data yang didapat dari hasil penelitian terdahulu serta sumber-sumber lainnya yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lapangan. Pengumpulan data sekunder umumnya memerlukan waktu yang lebih singkat dan memperoleh diakses melalui berbagai media, seperti dokumen resmi, situs web, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya (Setiawan 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) ialah suatu entitas hukum yang mempunyai kedudukan mandiri dan otonom. Badan hukum ini mempunyai karakteristik serta sifat khas yang membedakannya dari berupa badan usaha lainnya (Sandra 2019). Secara lebih lanjut karakter Perseroan Terbatas antara lain:

- a. Sebagai asosiasi modal;

- b. Kekayaan dan keharusan (utang) Perseroan Terbatas dipisahkan secara tegas dari kekayaan dan keharusan pribadi para pemegang saham, sehingga keduanya mempunyai status hukum yang berbeda dan tidak saling membebani;
- c. Pemegang Saham;
 - 1) Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas pada jumlah modal yang telah disetorkannya, sesuai dengan prinsip limited liability (tanggung jawab terbatas);
 - 2) Pemegang saham tidak menanggung kerugian yang dialami perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya;
 - 3) Pemegang saham tidak memikul tanggung jawab pribadi atas perikatan hukum yang diterapkan atas nama perseroan.
- d. Termemperoleh pemisahan fungsi secara struktural antara direksi atau pengurus dengan para pemegang saham;
- e. Perseroan mempunyai dewan komisaris yang menerapkan fungsi pengawasan atas jalannya manajemen bisnis usaha;
- f. Otoritas tertinggi dalam struktur perseroan terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menjadi forum pengambilan keputusan strategis bagi bisnis usaha.

Berlandaskan peraturan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), perseroan terbatas diartikan sebagai suatu badan hukum yang berberupa persekutuan modal, didirikan melalui suatu perjanjian, menerapkan aktivitas usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, serta wajib memenuhi peraturan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini beserta peraturan penerapannya (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2007)

peraturan mengenai penerapan tanggung jawab sosial dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan kualitas hidup warga melalui keharusan normatif yang harus dipenuhi oleh setiap perseroan. Meskipun demikian, Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur berupa atau mekanisme penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan bisnis usaha. Sebaliknya, penerapannya diserahkan kepada masing-masing perseroan untuk menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang relevan dalam konteks *corporate social responsibility* (CSR) (Inta Alfaatihah Inayah 2023).

Saat ini, banyak bisnis usaha yang mendokumentasikan dan mempublikasikan penerapan program tanggung jawab sosial bisnis usaha (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) melalui situs web resmi maupun media sosial lainnya. Implementasi program tersebut ialah keharusan yuridis sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. keharusan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab bisnis usaha, tetapi juga sebagai bagian dari kontribusi dalam mewujudkan tujuan negara, khususnya dalam menjamin dan melindungi hak-hak warga yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

2. Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ialah berupa regulasi turunan yang mengatur penerapan peraturan dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Pada Pasal 2 peraturan tersebut ditegaskan bahwasannya "setiap perseroan sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan". peraturan ini mengandung makna bahwasannya seluruh perseroan yang telah memperoleh status badan hukum yang sah Berlandaskan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari keharusan hukumnya. Tanggung jawab sosial bisnis usaha mencakup empat dimensi utama, yakni tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Dalam perspektif ekonomi, bisnis usaha mempunyai keharusan untuk menyediakan manfaat bagi para pemegang saham, karyawan, dan warga sekitar, khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja dan penmemperolehan yang layak bagi tenaga kerja. Pada aspek hukum, bisnis usaha dituntut untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku sebagai berupa kepatuhan atas sistem hukum. Kedua berupa tanggung jawab tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penerapan tanggung jawab etis dan aktivitas filantropis yang mencerminkan kontribusi sukarela bisnis usaha bagi kesejahteraan sosial (Elisa and Rahmadany 2022).


Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memanfaatkan metode wawancara dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Objek penelitian difokuskan pada PT Waterindex Tirta Lestari yang berlokasi di Lampung Timur, sesuai dengan judul penelitian. Berlandaskan hasil wawancara dengan pihak bisnis usaha dan pemerintah daerah setempat, didapat data bahwasannya implementasi peraturan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Termemperoleh pola koordinasi dan kerja sama yang cukup harmonis antara kedua pihak dalam penerapan tanggung jawab sosial tersebut.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai mediator antara pihak perseroan dan warga. Setiap aktivitas yang diterapkan oleh bisnis usaha dalam rangka penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan senantiasa melibatkan pemerintah setempat. Keterlibatan ini bertujuan untuk membangun sinergi dan memperkuat kerja sama antara kedua pihak, sehingga implementasi peraturan dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan

Terbatas memperoleh berjalan secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Is 2022).

Melalui kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung penerapan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), tercipta efek positif bagi kesejahteraan warga sekitar. Salah satu berupa kontribusi nyata ialah terbukanya lapangan kerja bagi para pencari kerja, di mana setiap desa di sekitar wilayah operasional PT Waterindex Tirta Lestari, Lampung Timur, diberikan alokasi kuota tertentu sebagai berupa representasi desa masing-masing. Selain itu, Perseroan Terbatas juga telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif dalam rangka menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, antara lain sebagai berikut:

- menyediakan dukungan atas perbaikan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas kendaraan bertonase besar yang digunakan dalam operasional pengangkutan barang oleh PT Waterindex Tirta Lestari, Lampung Timur.
- Berpartisipasi secara aktif dalam mendukung aktivitas rutin tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa setempat sebagai bagian dari upaya membangun korelasi harmonis dengan warga.
- Menyediakan air mineral secara cuma-cuma untuk mendukung penerapan aktivitas keagamaan serta menyediakan bantuan kemanusiaan dalam situasi bencana atau musibah yang dialami warga sekitar.
- menyediakan kontribusi dalam berupa bantuan material untuk mendukung penyelenggaraan berbagai aktivitas perlombaan yang dilaksanakan di tingkat desa.
- Menyalurkan sumber air bersih dari wilayah bisnis usaha kepada warga sekitar, khususnya pada saat musim kemarau, sebagai berupa kepedulian atas kebutuhan dasar warga.



Gambar 1. Salah satu bukti upaya terlaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PT Waterindex Tirta Lestari Lampung Timur

Peraturan mengenai cakupan warga yang berhak menerima manfaat dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) PT Waterindex Tirta Lestari Lampung Timur telah diatur secara jelas dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007. Dalam implementasinya, prioritas diberikan kepada desa-desa yang berada dalam radius operasional bisnis usaha, khususnya wilayah yang dilalui oleh jalur distribusi barang hasil produksi. Hal ini mencerminkan kepatuhan bisnis usaha atas regulasi yang mewajibkan penerapan TJSL secara proporsional Berdasarkan efek dan jangkauan aktivitas usaha.

Pemerintah Indonesia menyediakan perhatian serius atas implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh pelaku usaha. Penerapan CSR diharapkan mampu menyediakan kontribusi nyata dalam mendukung peran pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Selain itu, keterlibatan bisnis usaha dalam program CSR juga dipandang sebagai berupa partisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan negara, yakni pertumbuhan kesejahteraan ekonomi warga (*welfare economics*) (Nopriyanto 2024). UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas belum secara eksplisit mengatur mengenai tata kelola bisnis usaha yang baik (*good corporate governance*). Tapi, penerapannya masih bersifat normatif dan mengacu pada nilai-nilai dasar dari prinsip-prinsip *good corporate governance* itu sendiri. Secara umum, termemperoleh lima prinsip utama yang menjadi landasan dalam penerapan tata kelola bisnis usaha yang baik, yaitu sebagai berikut:

a. Keterbukaan (*transparency*)

Salah satu prinsip *good corporate governance* yang tercermin dalam UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ialah prinsip transparansi. Hal ini tercantum dalam Pasal 29 ayat (5), yang mengemukakan bahwasannya “Pendaftaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.” peraturan ini menegaskan bahwasannya bisnis usaha, khususnya yang bersifat terbuka, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran secara transparan agar data dasar bisnis usaha memperoleh diakses oleh publik sebagai berupa akuntabilitas dan keterbukaan data.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip akuntabilitas dalam tata kelola bisnis usaha tercermin dalam peraturan Pasal 64 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengemukakan bahwasannya “Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus memperoleh persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah oleh dewan komisaris.” peraturan ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme pertanggungjawaban dalam proses perencanaan kerja tahunan, di mana rancangan rencana kerja wajib dikaji terlebih dahulu oleh dewan komisaris sebelum diajukan untuk memperoleh persetujuan dari RUPS.

c. Pertanggung jawab (*responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban dalam konteks tata kelola bisnis usaha diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengemukakan bahwasannya perseroan yang bergerak di bidang atau yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam mempunyai keharusan untuk menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. peraturan ini menegaskan bahwasannya setiap bisnis usaha mempunyai tanggung jawab moral dan hukum untuk menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai berupa kontribusi atas pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan warga.

d. Kemandirian (*independency*)

Prinsip kemandirian dalam tata kelola bisnis usaha tercermin dalam Pasal 85 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwasannya anggota direksi, dewan komisaris, serta karyawan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham dalam proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). peraturan ini bertujuan untuk menjamin independensi dan menghindari adanya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta memastikan bahwasannya setiap keputusan dilandaskan pada prinsip objektivitas dan profesionalisme..

e. Kesetaraan (*fairness*)

Prinsip kesetaraan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengemukakan bahwasannya “Setiap saham dalam klasifikasi yang sama menyediakan kepada pemegangnya hak yang sama.” peraturan ini menegaskan bahwasannya seluruh pemegang saham dengan klasifikasi yang serupa mempunyai hak yang setara tanpa adanya diskriminasi. Prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang tersebut tidak hanya berefek pada struktur internal bisnis usaha, termasuk korelasi antara manajemen dan pemegang saham, tetapi juga mempunyai implikasi atas pihak eksternal yang terdampak oleh aktivitas korporasi. Hal ini secara khusus terlihat dalam implementasi prinsip pertanggungjawaban sosial yang menekankan peran bisnis usaha dalam menyediakan kontribusi bagi warga dan lingkungan sekitar.

Dalam implementasinya, UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas seringkali dijalankan sebatas untuk memenuhi keharusan formal, tanpa disertai komitmen substantif dalam mencapai tujuan yang diharapkan dari penerapan program tersebut. Padahal, penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan seharusnya diterapkan secara optimal agar manfaatnya memperoleh dirasakan secara optimal dan tidak menjadi aktivitas yang bersifat seremonial semata. Ketidakjelasan norma hukum terkait mekanisme penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan

mencerminkan lemahnya evaluasi dan peninjauan ulang atas efektivitas implementasi regulasi yang ada. (Achmad and Indradewi 2021).

3. Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* atas Implementasi UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas

Siyasah Tanfidziyyah ialah salah satu cabang dari ilmu siyasah yang secara khusus mengkaji aspek-aspek perundang-undangan dalam suatu negara. Kajian ini meliputi analisis atas konsep-konsep konstitusi, termasuk Undang-Undang Dasar serta latar belakang historis terberupanya sistem hukum nasional. Selain itu, *Siyasah Tanfidziyyah* juga membahas proses legislasi, yaitu tahapan dan mekanisme dalam perumusan undang-undang, serta peran lembaga-lembaga demokrasi dan syura yang menjadi fondasi utama dalam pemberupaan sistem perundang-undangan tersebut (Riski 2022).

Secara terminologis, politik (*siyasah*) dimaknai sebagai upaya pengelolaan berbagai urusan umat, baik dalam konteks domestik maupun korelasi luar negeri. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk menerapkan fungsi pelayanan dan perlindungan atas kepentingan warga, sementara warga mempunyai peran dalam melakukan kontrol dan evaluasi atas peraturan pemerintah. Secara historis, keterkaitan antara agama dan politik dalam tradisi Islam menunjukkan adanya korelasi yang erat, yang mengindikasikan bahwasannya Islam tidak terpisah dari persoalan-persoalan politik, melainkan secara aktif terlibat dalam dinamika pemerintahan dan tata kelola warga (Faizal, Qohar, and Wakhid 2022). Fiqh Siyasah ialah ilmu yang otonom atau bagian dari ilmu fikih.

Fiqh siyasah tanfidziyyah / al-shultha al tanfidziyyah ialah ilmu fiqh yang mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan warga (Marisa 2024). Perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* atas implementasi UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas menekankan pentingnya penerapan peraturan yang berorientasi pada pertumbuhan kesejahteraan warga desa serta pemerintahan secara luas. Melalui pendekatan ini, *fiqh siyasah tanfidziyyah* berperan dalam memastikan bahwasannya peraturan yang diterapkan oleh perseroan terbatas dan pemerintahan desa berjalan secara tepat sasaran dan proporsional, guna mendukung tercapainya tujuan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Isu tanggung jawab sosial dan lingkungan memperoleh perhatian yang signifikan dalam ajaran Al-Qur'an. Kitab suci tersebut secara konsisten mengaitkan keberhasilan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis dengan integritas moral para pelaku usaha dalam menerapkan praktik bisnisnya. Hal ini tercermin dalam salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu Surah Al-A'raf ayat 56, yang menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dalam Al-Qur'an, termemperoleh perintah yang menegaskan larangan untuk melakukan tindakan yang merusak tatanan bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan yang seimbang dan baik. Umat manusia dianjurkan untuk memanjatkan doa dengan penuh rasa takut dan harapan kepada-Nya. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya rahmat Allah sangat dekat dengan individu yang senantiasa melakukan perbuatan baik."

Nilai-nilai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termaktub dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah seharusnya dijadikan sebagai landasan normatif dalam kehidupan manusia. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai panduan untuk mewujudkan kondisi sosial yang harmonis dan memperoleh diimplementasikan secara menyeluruh dalam berbagai aktivitas kehidupan (Thania and Jamil 2021). Secara esensial, ajaran Islam menekankan pentingnya tanggung jawab individu atas segala tindakan yang diterapkannya. Nabi Muhammad SAW ialah figur teladan yang menunjukkan komitmen tinggi atas pemenuhan tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perspektif bisnis Islam, konsep tanggung jawab sosial bisnis usaha tidak terlepas dari nilai-nilai luhur yang tercermin dalam karakteristik Rasulullah dalam berwirausaha, yakni kejujuran (*shidiq*), konsistensi (*istiqamah*), kecerdasan (*fathanah*), kepercayaan (*amanah*), dan kemampuan menyampaikan kebenaran (*tabligh*) (Mayanti and Dewi 2021).

Untuk menghindari konflik antara kepentingan warga, hukum Islam mengatur hak dan keharusan (Liky Faizal 2024). Salah satu berupa penerapan tanggung jawab sosial bisnis usaha (CSR) pada aspek eksternal ialah upaya perbaikan dan pelestarian lingkungan di sekitar area operasional yang terefek oleh aktivitas bisnis usaha. Sementara itu, penerapan CSR pada aspek internal tercermin melalui pemberian hak yang setara dan jaminan keselamatan bagi seluruh karyawan, seperti penyediaan gaji yang layak, pemberian waktu istirahat yang memadai, serta penyediaan fasilitas peribadatan.

Berlandaskan uraian sebelumnya, memperoleh disimpulkan bahwasannya bisnis usaha telah berupaya menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, implementasi kinerja Perseroan Terbatas menunjukkan penerapan sebagian peraturan yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang selaras dengan teori Al-Sulḥah Al-Tanfīdziyyah. Kendati demikian, implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya optimal dan merata dirasakan oleh seluruh lapisan warga desa. Pihak bisnis usaha telah berupaya seoptimal mungkin agar aktivitas operasionalnya menyediakan manfaat bagi warga sekitar serta memenuhi peraturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. SIMPULAN

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diemban oleh perseroan terbatas pada dasarnya mencerminkan suatu keharusan yuridis sekaligus tanggung jawab moral yang melekat pada entitas korporasi. Peraturan mengenai penerapan tanggung jawab sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 ialah instrumen regulatif dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan kesejahteraan warga melalui kepatuhan bisnis usaha atas norma-norma yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ialah perwujudan implementatif dari UU No. 40 Tahun 2007, sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak warga. Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya secara optimal memastikan bahwasannya seluruh lapisan warga memperoleh manfaat dari aktivitas yang dijalankan oleh perseroan terbatas.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, Andyna Susiawati, and Astrid Athina Indradewi. 2021. "korelasi Hukum Antar bisnis usaha Dalam Sistem bisnis usaha Grup Ditinjau Dari UU No. 40 Tahun 2007." *Jurnal USM Law Review* 4(2):470.
- Ade Pratiwi Susanty. 2022. "Tanggung Jawab bisnis usaha Swasta atas Negara Berlandaskan UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas." *Jotika Research in Business Law* 1(1):1–11. doi: <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i1.21>.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Revisi 4., Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Vol. 7.
- Elisa, Nufaris, and Rahmadany. 2022. "Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (Csr) Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas." *Jurnal Insitusi Politeknik Ganेशha Medan* 5(40):89–99.
- Faizal, Liky, Abdul Qohar, and Ali Abdul Wakhid. 2022. "Telaah Pemikiran Ali Sya'Riati mengenai Pemerintahan Islam Kontemporer." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 18(1):27–41. doi: <https://doi.org/10.24042/tps.v18i1.12222>.
- Inta Alfaatihah Inayah, Rahmanda Nevarezita Arsyilhakim. 2023. "Peran Serta Perkembangan Hukum Perseroan Di Indonesia Dalam Maraknya Isu Penyimpangan Hukum Perseroan." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2:211–14.
- Is, Muhammad Sadi. 2022. *Hukum bisnis usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Latua, Abidin. 2024. "Subyek Hukum (Orang Atau Badan Hukum) Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal GeoCivic* 7(1):136–44.
- Lestari, Dwi Putri, Maulana Yusuf, and Ridhah Taqwa. 2021. "Persepsi Citra bisnis usaha Pertambangan Pt. Baturona Adimulya Melalui Program Corporate Social

- Responsibility.” *Jurnal Sains Dan Teknologi: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Teknologi Industri* 21(1):29. doi: <https://doi.org/10.36275/stsp.v21i1.362>.
- Liky Faizal, Eko Hidayat. 2024. “Perlindungan Hukum Konsumen: Transaksi Barang Rusak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Indonesian Journal of Sharia Economic Law* 01(01).
- Marisa, Zahara Cut. 2024. “Tinjauan Siyasah Tanfidziyah atas Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Petcepatan Penurunan Stunting Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mayanti, Yuni, and Rani Putri Kusuma Dewi. 2021. “Tanggung Jawab Sosial bisnis usaha Dalam Bisnis Islam.” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1(3):651–60. doi: <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2612>.
- Nopriyanto, Anjar. 2024. “Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) atas Nilai bisnis usaha.” *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 5(2):1–12. doi: <https://doi.org/10.15575/jim.v5i2.37655>.
- Putri Astuti Yudhika, Santoso Budi. 2023. “Penyimpangan penerapan UU No. 40 Tahun 2007 Dalam Pendirian Perseroan Terbatas.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5(1):681–86. doi: 10.37680/almanhaj.v5i1.2560.
- Riski, Kurniawan. 2022. “Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah atas penerapan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.” UIN Raden Intan Lampung.
- Sandra, Dewi. 2019. “Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.” *Ensiklopedia of Journal* 1(3):114–19.
- Setiawan, Johan Anggito Albi. 2018. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Cv Jejak, 13–14.
- Siti, Nuraeni Isna. 2021. “Pemberdayaan warga Berbasis Program CSR PT. Coca-Cola Amatil Indonesia.” *Tamkin: Pengembangan warga Islam* 6:91–95.
- Thania, Mir’ah, and Muhammad Jamal Jamil. 2021. “Pandangan Hukum Islam mengenai Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Di bisnis usaha Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2(2):332–47. doi: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19451>.
- Yusanti, Erlinda Vivi, T. Keizerina Devi Azwar, and Mahmul Siregar. 2022. “Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 1(3):153–60. doi: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.63>.